



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 24 - K / PM.III-12 / AD / II / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saipul Hasan.
Pangkat / NRP : Serda / 31000573590678.
Jabatan : Bapool.
Kesatuan : Kodim 0820/Probolinggo
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 15 Juni 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt.03 Rw. 01 Ds. Curah Tulis Kec. Tongas Kab. Probolinggo.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/BDJ selaku Papera Nomor Kep/02/I/2015 tanggal 12 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/AD/I/2015 tanggal 26 Januari 2015.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /18/AD/I/2015 tanggal 26 Januari 2015, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
“ Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Penjara selama 8 (delapan) bulan.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah clarit beserta sarungnya, dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor : B/092/424.052.035/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Suryonoto dari Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Nguling Pemkab. Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. H. Syaiful Anam, SE NIP 197907152010012011.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor : 440.04/430.03/17/02/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Sunaji dari RSUD DR.R. Soedarsono Kota Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. Dya Luciana NIP 198211232010012017.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal bulan Pebruari 2014.
- 1 (satu) lembar surat pencabutan pengaduan tentang penganiayaan tertanggal 28 Pebruari 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan – ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh tiga bulan Pebruari tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas bertempat di Lokalisasi Karanganyar di Ds. Dandang Gendis Kec. Nguling Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kejuruan di Pusdikarmed Cimahi Bandung kemudian ditempatkan di Yonarmed 1/105 Singosari Malang, pada tahun 2013 mengikuti Secaba REg. setelah lulus dilantik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditempatkan di Kodim V/Brw, pada bulan Januari 2014 dinas di Kodim 0820/Probolinggo sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serda NRP 31000573590678.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Sdr. Usman Agus Fitrianto dan Saksi-5 Sdr. Abdul Hadi sejak masih kecil karena masih ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-1 Sdr. Suryonoto, Saksi-2 Sdr. Sunaji, Saksi-3 Sdr. Sulasno, Saksi-6 Sdr. Rohati dan Saksi-7 Sdr. Agung Budiyanto tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-1 dengan Saksi-4 melakukan kesepakatan untuk bertemu di warung milik Saksi-6 di Lokalisasi Karanganyar di Ds. Dandand Gendis Rt. 01 Rw. 02 Kec. Nguling Kab. Pasuruan, sehingga saat itu Saksi-1 berangkat dengan Saksi-7 sedangkan Saksi-4 berangkat dengan Sdr. Harinono, Sdr. Andik dan Sdr. Budi Hariyanto, sesampainya di warung milik Saksi-6 antara Saksi-1 dengan Saksi-4 ngobrol dan tidak lama kemudian Saksi-1 minta minuman bir hitam merk Guines dan bir putih merk Bintang serta kratindaeng kepada Saksi-6, selanjutnya Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-6 "masalah minuman saya yang membayar tetapi urusan lainnya jangan melibatkan saya", setengah jam kemudian Saksi-7 menelpon Saksi-2 agar datang ke warung milik Saksi-6 dan Saksi-2 datang bersama temannya ikut bergabung minum minuman keras, setelah itu Sdr. Bebung ikut bergabung selanjutnya Saksi-7 menelpon Saksi-3, setelah Saksi-3 datang, Saksi-7 menghubungi Sdr. Ruhamto agar datang ke acara minum minuman keras dan tidak lama kemudian Sdr. Ruhamto datang bersama Sdr. Bambang sehingga jumlah keseluruhan kurang lebih 12 (dua belas) orang.

d. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi Saksi-4 melalui HP namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi-4 menghubungi Terdakwa lagi dan Saksi-4 meminta agar Terdakwa menjemput Saksi-4 di warung milik Saksi-6 supaya Saksi-4 mempunyai alasan untuk meninggalkan warung milik Saksi-6, karena saat itu semakin banyak orang yang ikut minum minuman keras, sehingga Saksi-4 merasa tidak nyaman dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Saksi-4 meminta bantuan Terdakwa.

e. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-5 dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke warung milik Saksi-6 yang berada di Lokalisasi Karanganyar di Ds. Dandang Gendis Rt. 01 Rw. 02 Kec. Nguing Kab. Pasuruan, namun sebelumnya Terdakwa membawa clurit yang diselipkan di baju dan tertutup oleh jaket untuk menjaga diri karena tempatnya adalah Lokalisasi.

f. Bahwa sesampainya di Lokalisasi Karanganyar sekira pukul 12.50 Wib, Terdakwa tidak langsung masuk tetapi Terdakwa mengamati dulu dari luar, kemudian Saksi-4 dan Saksi-2 keluar dari warung, setelah itu Saksi-2 rnengajak Saksi-4 masuk lagi karena minumannya masih banyak sambil Saks-2 memegang Saksi-4 dan dijawab oleh Saksi-4 "iya sebentar", tidak lama kemudian datang Terdakwa sambil berkata "itu saudara saya" dan langsung memukul Saksi-2 sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bibir Saksi-2 hingga bibir Saksi-2 mengeluarkan darah.

g. Bahwa kemudian teman Saksi-2 yang berada di dalam warung keluar bermaksud untuk melerai, setelah itu Terdakwa mengeluarkan clurit dan balik bajunya sehingga Saksi-2 menjauh, selanjutnya clurit Terdakwa direbut oeh Saksi-3 dan pada saat Terdakwa dengan Saksi-3 berebut clurit, Saksi-1 membantu Saksi-3 dengan cara memegang pundak Terdakwa dari belakang, tetapi Terdakwa berontak dan memukul Saksi-1 mengenai pelipis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi-1 membalas mernukul sedapat mungkin, namun tubuh Saksi-1 ditarik oleh Saksi-4 hingga tubuh Saksi-1 jatuh ke parit, setelah itu Saksi-1 baru mengetahui jika jari kelingking tangan Saksi-1 putus dan mengeluarkan darah karena kena clurit, kemudian Terdakwa lari dan pergi meninggalkan warung milik Saksi-6 berboncengan dengan Saksi-5 karena clurit dapat direbut oleh Saksi-3 sehingga clurit tersebut diamankan oleh Saksi-3.

h. Bahwa kemudian Saksi-1 bersama teman Saksi-1 sekitar 7 (tujuh) orang, datang ke rumah Saksi-4 namun saat itu hanya bertemu dengan istri Saksi-4 dan istri Saksi-4 memberitahu jika Terdakwa adalah anggota Tentara, setelah itu Saksi-1 bersama teman-teman Saksi-1 menuju ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi-4.

i. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi-1 bersama teman-teman Saksi-1 tidak bisa masuk karena pintu pagar besi ditutup tetapi Terdakwa sempat keluar berada di teras rumahnya sambil menunjukkan sebilah pedang, tidak lama kemudian datang petugas Polsek Tongas dan memerintahkan Saksi-1 bersama teman-teman Saksi-1 untuk kembali sehingga urusan diserahkan kepada pihak yang berwajib serta oleh Kades setempat diarahkan untuk ke Polsek Nguling berikutnya diarahkan untuk melapor ke Subdenpom Pasuruan dan diajukan Visum ke rumah sakit.

j. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-2 mengalami bengkak pada bibir atas kurang lebih 1cm, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 440.04/430.03/17/02/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Suhaji dari RSUD DR.R.Soedarsono Kota Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. Dya Luciana NIP 198211232010012017, sedangkan Saksi-1 mengalami patah tulang ujung jari kelima kanan (cacat permanen) akibat persentuhan dengan benda tajam, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : B/092/424.052.035/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Suryonoto dari Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Nguling Pemkab. Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. H. Syaiful Anam, SE NIP 197907152010012011.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh tiga bulan Pebruari tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas bertempat di Lokalisasi Karanganyar di Ds. Dandang Gendis Kec. Nguling Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kejuruan di Pusdikarmed Cimahi Bandung kemudian ditempatkan di Yonarmed 1/105 Singosari Malang, pada tahun 2013 mengikuti Secaba REg. setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim V/Brw, pada bulan Januari 2014 dinas di Kodim 0820/Probolinggo sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serda NRP 31000573590678.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Sdr. Usman Agus Fitrianto dan Saksi-5 Sdr. Abdul Hadi sejak masih kecil karena masih ada hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Saksi-1 Sdr. Suryonoto, Saksi-2 Sdr. Sunaji, Saksi-3 Sdr. Sulasno, Saksi-6 Sdr. Rohati dan Saksi-7 Sdr. Agung Budiyanto tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-1 dengan Saksi-4 melakukan kesepakatan untuk bertemu di warung milik Saksi-6 di Lokalisasi Karanganyar di Ds. Dandanf Gendis Rt. 01 Rw. 02 Kec. Nguling Kab. Pasuruan, sehingga saat itu Saksi-1 berangkat dengan Saksi-7 sedangkan Saksi-4 berangkat dengan Sdr. Harinono, Sdr. Andik dan Sdr. Budi Hariyanto, sesampainya di warung milik Saksi-6 antara Saksi-1 dengan Saksi-4 ngobrol dan tidak lama kemudian Saksi-1 minta minuman bir hitam merk Guines dan bir putih merk Bintang serta kratindaeng kepada Saksi-6, selanjutnya Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-6 "masalah minuman saya yang membayar tetapi urusan lainnya jangan melibatkan saya", setengah jam kemudian Saksi-7 menelpon Saksi-2 agar datang ke warung milik Saksi-6 dan Saksi-2 datang bersama temannya ikut bergabung minum minuman keras, setelah itu Sdr. Bebun ikut bergabung selanjutnya Saksi-7 menelpon Saksi-3, setelah Saksi-3 datang, Saksi-7 menghubungi Sdr. Ruhamto agar datang ke acara minum minuman keras dan tidak lama kemudian Sdr. Ruhamto datang bersama Sdr. Bambang sehingga jumlah keseluruhan kurang lebih 12 (dua belas) orang.

d. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi Saksi-4 melalui HP namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi-4 menghubungi Terdakwa lagi dan Saksi-4 meminta agar Terdakwa menjemput Saksi-4 di warung milik Saksi-6 supaya Saksi-4 mempunyai alasan untuk meninggalkan warung milik Saksi-6, karena saat itu semakin banyak orang datang yang ikut minum minuman keras, sehingga Saksi-4 merasa tidak nyaman dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Saksi-4 meminta bantuan Terdakwa.

e. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-5 dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke warung milik Saksi-6 yang berada di Lokalisasi Karanganyar di Ds. Dandang Gendis Rt. 01 Rw. 02 Kec. Nguling Kab. Pasuruan, namun sebelumnya Terdakwa membawa clurit yang diselipkan di baju dan tertutup oleh jaket untuk menjaga diri karena tempatnya adalah Lokalisasi.

f. Bahwa sesampainya di Lokalisasi Karanganyar sekira pukul 12.50 Wib, Terdakwa tidak langsung masuk tetapi Terdakwa mengamati dulu dari luar, kemudian Saksi-4 dan Saksi-2 keluar dari warung, setelah itu Saksi-2 menegjak Saksi-4 masuk lagi karena minumannya masih banyak sambil Saksi-2 memegang Saksi-4 dan dijawab oleh Saksi-4 "iya sebentar", tidak lama kemudian datang Terdakwa sambil berkata "itu saudara saya" dan langsung memukul Saksi-2 sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bibir Saksi-2 hingga bibir Saksi-2 mengeluarkan darah.

g. Bahwa kemudian teman Saksi-2 yang berada di dalam warung keluar bermaksud untuk meleraikan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan clurit dan balik bajunya sehingga Saksi-2 menjauh, selanjutnya clurit Terdakwa direbut oleh Saksi-3 dan pada saat Terdakwa dengan Saksi-3 berebut clurit, Saksi-1 membantu Saksi-3 dengan cara memegang pundak Terdakwa dari belakang, tetapi Terdakwa berontak dan memukul Saksi-1 mengenai pelipis mata sebelah kanan sehingga Saksi-1 membalas memukul sedapat mungkin, namun tubuh Saksi-1 ditarik oleh Saksi-4 hingga tubuh Saksi-1 jatuh ke parit, setelah itu Saksi-1 baru mengetahui jika jari kelingking tangan Saksi-1 putus dan mengeluarkan darah karena kena clurit, kemudian Terdakwa lari dan pergi meninggalkan warung milik Saksi-6 berboncengan dengan Saksi-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id direbut oleh Saksi-3 sehingga clurit tersebut diamankan oleh Saksi-3.

h. Bahwa kemudian Saksi-1 bersama teman Saksi-1 sekitar 7 (tujuh) orang, datang ke rumah Saksi-4 namun saat itu hanya bertemu dengan istri Saksi-4 dan istri Saksi-4 memberitahu jika Terdakwa adalah anggota Tentara, setelah itu Saksi-1 bersama teman-teman Saksi-1 menuju ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi-4.

i. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi-1 bersama teman-teman Saksi-1 tidak bisa masuk karena pintu pagar besi ditutup tetapi Terdakwa sempat keluar berada di teras rumahnya sambil menunjukkan sebilah pedang, tidak lama kemudian datang petugas Polsek Tongas dan memerintahkan Saksi-1 bersama teman-teman Saksi-1 untuk kembali sehingga urusan diserahkan kepada pihak yang berwajib serta oleh Kades setempat diarahkan untuk ke Polsek Nguling berikutnya diarahkan untuk melapor ke Subdenpom Pasuruan dan diajukan Visum ke rumah sakit.

j. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-2 mengalami bengkak pada bibir atas kurang lebih 1cm, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 440.04/430.03/17/02/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Suhaji dari RSUD DR.R.Soedarsono Kota Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. Dya Luciana NIP 198211232010012017, sedangkan Saksi-1 mengalami patah tulang ujung jari kelima kanan (cacat permanen) akibat persentuhan dengan benda tajam, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : B/092/424.052.035/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Suryonoto.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Primair : Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Dakwaan Subsidair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 : Nama lengkap : Suryonoto.
Pekerjaan : Kasun.
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 15 Maret 1967.
Jenis kelamin: Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Bulak Rt.08 Rw.02 Ds. Tanjungrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 Saksi menerima telepon dari Saksi Usman Agus Fitrianto dengan tujuan mengajak minum-minuman keras, Atas ajakan Saksi Usman Agus Fitrianto, Saksi menyetujuinya lalu sekira pukul 10.00 Wib Saksi berangkat bersama Saksi Agung Budiyanto dengan naik sepeda motor menuju ke warung Saksi Rohati alamat Ds. Dandang Gendis Kec. Nguling Kab. Pasuruan dan sesampainya di warung Saksi Rohati saat itu sudah ada Saksi Usman Agus Fitrianto bersama 4 (empat) orang temannya, setelah itu mengeluarkan minuman bir dan minum bersama selanjutnya teman yang lain datang sambil karaoke.

3. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib masih di warung Saksi Rohati, pada saat Saksi bersama teman Saksi sekitar 13 (tiga belas) orang antara lain Saksi Sunaji, Saksi Sulasno, Sdr. Bebun, Sdr. Bambang, Saksi Agung Budiyanto, Saksi Usman Agus Fitrianto, Sdr. Luhanto, Sdr. Suparman dan yang lainnya tidak Saksi ketahui namanya, saat sedang minum bir hitam merk Guines dan bir putih merk Bintang dicampur dengan Kratingdaeng, Saksi Usman Agus Firianto dan Saksi Sunaji keluar dari warung dan tiba-tiba Terdakwa datang langsung memukul Saksi Sunaji 1 (satu) kali dengan tangan mengepal mengenai mulut Saksi Sunaji, kemudian Saksi keluar dari dalam warung dan Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan clurit dari balik bajunya, sehingga Saksi berusaha merebut clurit dengan dibantu oleh Saksi Sulasno.
4. Bahwa setelah itu Saksi memegang pundak Terdakwa dari belakang, tetapi Terdakwa berontak dan memukul Saksi mengenal pelipis mata sebelah kanan kemudian Saksi membalas memukul sedapat mungkin, namun tubuh Saksi ditarik oleh Saksi Usman Agus Fitrianto karena Saksi dalam keadaan mabuk minuman keras sehingga pada saat Saksi ditarik oleh Saksi Usman Agus Fitrianto, tubuh Saksi jatuh ke parit.
5. Bahwa setelah Saksi jatuh ke parit, Saksi baru tahu jika jari kelingking tangan Saksi putus dan mengeluarkan darah kemungkinan kena clurit, kemudian Terdakwa lari dan clurit diambil dan diamankan oleh Saksi Sulasno, setelah itu Saksi berusaha mengambil clurit yang dipegang oleh Saksi Sulasno untuk membalas namun tangan Saksi dipegangi oleh Saksi Usman Agus Fitrianto dan teman yang lainnya selanjutnya Saksi Usman Agus Firianto bilang kepada Saksi biar saya yang tanggung jawab.
6. Bahwa kemudian Saksi bersama teman Saksi sekitar 8 (delapan) orang datang ke rumah Saksi Usman Agus Fitrianto dengan maksud untuk menanyakan siapa orang yang memukul Saksi Sunaji namun saat itu tidak bertemu dengan Saksi Usman Agus Fitrianto dan hanya bertemu dengan istri Saksi Usman Agus Fitrianto serta istri Saksi Usman Agus Fitrianto mengatakan itu Serda Saipul Hasan (Terdakwa) anggota Tentara, setelah itu Saksi ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi Usman Agus Fitrianto.
7. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi tidak bisa masuk karena pintu pagar besi ditutup tetapi Terdakwa sempat keluar rumah sambil menunjukkan sebilah pedang dan teras rumahnya, tidak lama kemudian datang petugas Polsek Tongas dan memerintahkan Saksi dan teman-teman untuk kembali dan urusan diserahkan kepada pihak yang berwajib serta oleh Kades setempat diarahkan untuk ke Polsek Nguling berikutnya diarahkan untuk melapor ke Subdenpom Pasuruan.
8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Sunaji mengalami sakit pada bibirnya dan mengeluarkan darah, sedangkan Saksi mengalami luka pada ujung jari kelima kanan putus kurang lebih 1 (satu) cm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dilakukan pengobatan di Puskesmas Nguling saat itu dijahit dan diperban, namun Saksi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari, tetapi menurut keterangan dokter yang mengobati luka yang Saksi derita permanen dan tidak bisa pulih seperti sedia kala.

9. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi mencabut pengaduannya.
10. Bahwa Saksi menerangkan di persidangan patah tulang ujung jari kelima kanan saat ini telah pulih kembali dan tidak menjadikan halangan Saksi menjalankan aktifitas atau pekerjaan sehari-hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal :

- Putus jari Saksi bukan karena kena clurit, akan tetapi karena Terdakwa gigit, pada saat Terdakwa dicekik oleh Saksi, Terdakwa tidak bisa bernafas lalu Terdakwa menggigitnya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :
Nama lengkap : Sunaji.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 12 Oktober 1977.
Jenis kelamin: Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Sumber Dawe Sari Rt. 02 Rw. 08 Kec. Grati Kab. Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 pada saat Saksi berada di warung Rohati, Sdr. Atok menelepon Saksi Agung Budiyanto dan Sdr. Agung Budiyanto mengatakan "kesini aja, aku di warnungnya Saksi Rohati", sesampainya di warung Saksi Rohati alamat Ds. Dandang Gendis Kec. Nguling Kab. Pasuruan sekira pukul 10.00 Wib, Saksi diajak minum bir hitam merk Guines dan bir putih merk Bintang bersama 13 (tiga belas) orang antara lain Saksi Agung Budiyanto, Saksi Usman Agus Fitrianto, Sdr. Suryoto, Sdr. Ruhanto, Sdr. Bambang, Sdr. Nanang, Saksi Sulasno, Sdr. Bebung, Sdr. Suparman dan 3 (tiga) orang yang tidak Saksi ketahui namanya.
3. Bahwa sekira pukul 14.25 Wib ketika masih di warung Saksi Rohati, Saksi melihat Saksi Usman Agus Fitrianto keluar dari warung dan diikuti Saksi, kemudian Saksi mengajak Saksi Usman Agus Fitrianto agar masuk lagi karena minumannya masih banyak sambil Saksi memegang tangan Saksi Usman Agus Fitrianto dan dijawab oleh Saksi Usman Agus Fitrianto "iya sebentar", tidak lama kemudian datang Terdakwa sambil berkata "itu saudara saya" dan langsung memukul Saksi sebanyak 1 (satu) satu kali dengan tangan kanan mengepal yang mengenai bibir atas dan bawah Saksi hingga mengeluarkan darah, padahal Saksi tidak tahu permasalahannya sehingga teman Saksi yang sedang minum di dalam warung keluar semua bermaksud meleraikan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan clurit dari balik bajunya sehingga Saksi menjauh, selanjutnya clurit Terdakwa berusaha direbut oleh Saksi Sulasno, sedangkan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari arah belakang dengan kedua tangan, namun pada saat Terdakwa dengan Saksi Sulasno berebut Saksi melihat Saksi Suryonoto jatuh ke parit dan jari kelingking tangan kanan mengeluarkan darah.

4. Bahwa setelah clurit dapat dikuasai oleh Saksi Sulasno, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan warung Saksi Rohati dengan naik sepeda motor bersama teman Terdakwa dan Saksi Usman Agus Fitrianto, setelah itu Saksi bersama teman Saksi sekitar 8 (delapan) orang datang ke rumah Saksi Usman Agus Fitrianto dengan maksud untuk menanyakan siapa orang yang memukul Saksi namun saat itu tidak bertemu dengan Saksi Usman Agus Fitrianto dan hanya bertemu dengan teman Saksi Usman Agus Fitrianto yang juga ikut minum di warung Saksi Rohati yang memberitahukan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama teman Saksi sekitar 8 (delapan) orang mendatangi rumah Terdakwa.
5. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi tidak bisa masuk karena pintu pagar tertutup tetapi Terdakwa sempat keluar rumah sambil membawa samurai sambil berkata ada apa, tidak lama kemudian datang 3 (tiga) personil petugas Polsek Tongas dengan membawa mobil dinas mengeluarkan tembakan dan menyuruh Saksi dan teman-teman bubar, kemudian Saksi bersama teman Saksi tersebut menuju rumah Pak Kades setempat dan oleh Pak Kades diarahkan ke rumah Pak Kades Dandang Gendis sesuai tempat kejadian dan oleh Pak Kades Dandang Gendis diarahkan ke Polsek Nguling, sesampainya di polsek Nguling Saksi dan teman Saksi diantar untuk melapor ke Subdenpom Pasuruan.
6. Bahwa pada saat Saksi Sulasno berusaha merebut clurit dari tangan Terdakwa, clurit masih dalam sarungnya dan belum terhunus.
7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami sakit pada bagian bibir atas dan bawah serta mengeluarkan darah, namun Saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari, karena tidak sampai dirawat dan opname namun oleh petugas Subdenpom Pasuruan diajukan Visum ke rumah sakit dan disuruh membeli obat.
8. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah membuat Surat Pernyataan Perdamaian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal :

- Terdakwa tidak langsung memukul Saksi, tetapi Terdakwa mengajak Saksi Usman Agus Fitrianto pulang dan dihalangi oleh Saksi sehingga terjadi keributan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3 :
Nama lengkap : Abdul Hadi.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 1 Juli 1978.
Jenis kelamin: Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Kenongo Rt. 19 Rw. 03 Ds. Pesisir Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi dengan Terdakwa sejak masih kecil karena masih ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 sekira pukul 09.00 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud silaturahmi, sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa mendapat telepon dan SMS yang Saksi tidak ketahui pengirimnya, namun inti pembicaraannya mengatakan jika anak-anak bikin masalah tidak kasihan sama saya, kemudian Saksi diajak oleh Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa menuju warung milik Saksi Rohati, sesampainya di warung Saksi Rohati sekira pukul 14.15 Wib setelah itu Terdakwa turun dan masuk ke warung dan terlebih dahulu permisi dan mengatakan akan menjemput adiknya yang bernama Saksi Usman Agus Fitrianto, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari warung dan terjadi keributan antara Terdakwa dengan orang-orang yang berada di warung tersebut .
3. Bahwa setelah itu Saksi mendekat untuk membantu meleraai dengan memegang clurit yang dibawa oleh Terdakwa yang masih ada sarungnya (bungkusnya) ketika direbut oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut dan pada saat saling berebut clurit tersebut, orang-orang yang berada di tempat tersebut memukul Terdakwa ada yang menggunakan tangan kosong, ada yang menggunakan botol dan ada juga yang menggunakan kayu, kemudian Saksi menarik Terdakwa untuk keluar selanjutnya Saksi membonceng Terdakwa untuk pulang ke rumah Terdakwa.
4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat kurang Iebih 10 sampai dengan 15 orang antara lain Saksi Sunyonoto berada di depan rumah Terdakwa di luar halaman rumah Terdakwa dan Saksi Suryonoto membawa clurit sambil diayun-ayunkan mencari Terdakwa agar keluar rumah, kemudian Terdakwa keluar rumah tepatnya di teras rumah sambil membawa pedang samurai dan tidak lama kemudian datang petugas Polsek Tongas mengeluarkan tembakan ke udara sebanyak 1 (satu) satu kali sambil membubarkan massa yang berada di depan rumah Terdakwa, setelah itu semua bubar selanjutnya aparat yang lain datang kemudian membawa Saksi Usman Agus Fitrianto dan Terdakwa ke Kodim Probolinggo dan malam harinya Saksi diperbolehkan pulang.
5. Bahwa pada saat terjadi keributan Terdakwa masih sempat melawan dan membalas memukul dengan menggunakan tangan kosong namun mengenai siapa Saksi tidak mengetahui dan setelah Terdakwa kena pukul dari belakang dengan kayu yang dilakukan oleh Saksi Suryonoto mengenai kepala bagian belakang maka Terdakwa tidak melawan lagi sehingga Saksi menarik Terdakwa dan Saksi ajak meninggalkan tempat tersebut.
6. Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat Terdakwa dikeroyok saat itu Terdakwa sempat menggigit jari seseorang namun yang digigit oleh Terdakwa tersebut Saksi tidak tahu.
7. Bahwa Saksi mengetahui akibat dari kejadian tersebut, Terdakwa mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada bagian bawah mata kiri, luka lebam pada bawah mata kanan, luka memar dan memerah pada leher bagian belakang, luka benjol pada kepala bagian belakang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-4 : Nama lengkap : Sulasno .
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 17 Juli 1973.
Jenis kelamin: Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 02 Wotgalih Kec. Nguling Kab. Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Pebruani 2014 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Saksi berada di pasar Nguling, Saksi di SMS oleh Sdr. Bebung alamat Ds. Wotgaling Kec. Nguling Kab. Pasuruan yang menyuruh agar Saksi datang ke warung milik Saksi Rohati alamat Ds. Dandang Gendis Kec. Nguling Kab. Pasuruan.
3. Bahwa sesampainya di warung Saksi Rohati sekira pukul 13.15 Wib Saksi melihat banyak orang sedang melakukan pesta minuman keras jenis bir, kemudian Saksi ikut bergabung minum minuman keras bersama Saksi Suryonoto, Saksi Agung Budiyanoto, Saksi Usman Agus Fitrianto, Sdr. Rohanto dan yang lainnya yang Saksi kenal dengan jumlah sekitar 12 (dua belas) orang.
4. Bahwa sekira pukul 14.25 Wib Saksi keluar dari dalam warung Saksi Rohati duduk di teras warung bersama Saksi Agung Budiyanoto, tidak lama kemudian datang Terdakwa turun dan sepeda motor dan menuju ke warung Saksi Rohati, ketika sampai di teras warung Terdakwa bertemu dengan Saksi Sunaji yang sedang berdiri sambil merangkul Saksi Usman Agus Fitrianto, setelah itu Terdakwa langsung memukul bibir Saksi Sunaji sambil berkata "itu saudara saya", kemudian Terdakwa mengeluarkan clurit dari balik jaketnya tetapi clurit masih dalam sarungnya (bungkusnya), melihat hal tersebut Saksi berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari tangan Terdakwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ketika berebut clurit kemungkinan sarung (bungkus) clurit terlepas dan akhirnya clurit bisa Saksi rebut dan Saksi amankan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor.

5. Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi Suryonoto sambil menunjukkan jari kelingking tangan kanan dengan kondisi berdarah dan putus mengatakan "mana jari saya" kemudian Saksi jawab "tidak tahu", selanjutnya Saksi. Suryonoto dibawa ke Puskesmas Nguling guna menjalani pengobatan.
6. Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi Suryonoto, Saksi Sunaji, Saksi Agung Budiyanto dan teman Saksi sekitar 8 (delapan) orang datang ke rumah Saksi Usman Agus Fitrianto dengan maksud untuk menanyakan tentang identitas orang yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sunyonoto dan Saksi Sunaji namun saat itu tidak bertemu dengan Saksi Usman Agus Fitrianto hanya bertemu dengan istri Saksi Usman Agus Fitrianto dan istri Saksi Usman Agus Fitrianto memberitahukan jika orang yang dimaksud adalah Serda Saipul Hasan (Terdakwa) anggota TNI dan menunjukkan alamat rumah Terdakwa, setelah itu Saksi ke rumah Terdakwa.
7. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekina pukul 14.40 Wib, saat itu Saksi melihat Terdakwa berada di teras rumahnya sambil mengacungkan pedang, setelah mengetahui identitas dan rumah Terdakwa, Saksi bersama teman Saksi pergi ke rumah Kades Dandang Gendis Bpk. H. Hail Sutoyo, kemudian Saksi bersama teman Saksi pergi ke Puskesmas Nguling guna mengobati luka yang diderita Saksi Sunyonoto, ketika kami ke Puskesmas ternyata Kades dandang Gendis menghubungi Polsek Nguling sehingga Polsek nguling datang ke Puskesmas Nguling, setelah Saksi Suryonoto diobati kami pergi ke Polsek Nguling, setelah itu kami diantar petugas Polsek Nguling ke kantor Polisi Militer Pasuruan guna melaporkan kejadian tersebut dan menyerahkan barang bukti berupa satu buah clurit beserta sarungnya.
8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Suryonoto mengalami cacat tetap, karena jari kelingking sebelah kanan putus dan hilang dan lukanya dijahit tetapi tidak menjalani rawat inap dan untuk sementara tangan kanannya tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari karena masih luka dan terasa sakit, sedangkan Saksi Sunaji mengalami luka memar pada bibir atas bawah dan masih dapat menjalankan aktivitas sehari-hari.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal :

- Tidak benar Terdakwa langsung memukul Saksi Sunaji, tetapi Terdakwa hendak menjelaskan dan mengajak pulang Saksi Usman Agus Fitrianto dan dihalang-halangi oleh Saksi Sunaji sehingga terjadi keributan.

Saksi-5 : Nama lengkap : Usman Agus Fitrianto
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 15 September 1983.
Jenis kelamin: Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Dsn. Krajan Rt. 05 Rw. 01 Ds. Curah Tulis Kec.
Tongas Kab. Probolinggo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil karena masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 sekira pukul 08.00 Wib Saksi ditelpon oleh Saksi Suryonoto yang mengatakan ingin bertemu dengan Saksi di warung milik Saksi Rohani karena sudah lama tidak bertemu, kemudian Saksi bersama teman Saksi yang bernama Sdr. Harinono, Sdr. Andik dan Sdr. Budi Hariyanto datang ke warung Saksi Rohati sekira pukul 08.30 Wib dan ternyata di warung Saksi Rohati sudah ada Saksi Suryonoto dan Saksi Agung Budiyanto, setelah itu kami ngobrol tidak lama kemudian Saksi Suryonoto minta minuman bir hitam putih dan kratingdeng ke Saksi Rohati, selanjutnya Saksi bilang ke Saksi Rohati jika masalah minuman Saksi yang membayar urusan lainnya jangan melibatkan Saksi.
3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi Sunaji bersama temannya yang tidak Saksi kenal datang setelah itu datang lagi dua orang yang tidak Saksi kenal ikut bergabung di tempat minum tersebut, sekira pukul 11.00 Wib Saksi menghubungi kakak Saksi yaitu Terdakwa tetapi tidak diangkat, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa dan baru bisa nyambung, selanjutnya Saksi meminta agar Terdakwa menjemput Saksi supaya ada alasan untuk meninggalkan warung tersebut, karena semakin banyak orang yang datang saat itu yang ikut minum-minuman keras jenis bir yang berada di dalam warung kurang lebih 15 (lima belas) orang, belum yang berada di luar warung, sehingga Saksi merasa tidak nyaman dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebab Saksi merasa tingkah laku mereka yang ikut minum tidak seperti biasanya.
4. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor diantar oleh Saksi Abdul Hadi dan pada saat Terdakwa datang, Terdakwa membuka pintu warung mengucapkan salam dan berkata "permisi saya datang mau menjemput adik saya Saksi Usman Agus Fitrianto" dan Saksi menjelaskan jika Terdakwa adalah saudara Saksi, kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan Saksi ditarik keluar tetapi pada saat Terdakwa menarik Saksi keluar, leher Terdakwa dicekik oleh Saksi Sunaji sehingga Terdakwa berusaha melepaskan cekikan Saksi Sunaji dengan menangkis menggunakan tangan sedangkan yang lain ikut mengeroyok Terdakwa dengan cara memukul dengan tangan kosong maupun menggunakan botol dan kayu, karena merasa terjepit maka Terdakwa mengeluarkan clurit dari bajunya tetapi sebelum clurit keluar dan masih terbungkus sarungnya (bungkusnya) direbut oleh beberapa orang yang ada ditempat tersebut, sedangkan Saksi memegang Saksi Suryonoto agar tidak terlalu brutal terhadap Terdakwa, setelah clurit terlepas dari tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan warung dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Saksi Abdul Hadi dengan kondisi wajah Terdakwa berlumuran darah, setengah jam kemudian Saksi juga ikut pulang bersama 3 (tiga) orang teman Saksi dan di warung Saksi Rohati suasana sudah aman.
5. Bahwa Saksi pesan minum kepada Saksi Rohati sebanyak 1 PL yaitu 8 botol bir putih, 8 botol bir hitam dan 10 kratingdeng, namun mengingat masih banyak yang datang dan mengaku saudaranya Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agung Budiyan to maka Saksi menghargai mereka dan Saksi pesan bir putih sebanyak 1 PL namun baru terbuka 2 botol sudah terjadi keributan.

6. Bahwa pada saat Saksi Suryonoto, Saksi Sunaji dan teman-temannya datang ke rumah Saksi tidak bertemu dengan Saksi, karena sepulang dari warung Saksi Rohati, Saksi tidur di rumah saudaranya Sdr. Harinono, setelah bangun dan sadar Saksi mendapat telepon dari Pak Kades Curah Tulis Bpk. Suherman yang memberitahukan jika ada pengeroyokan berikutnya sekira pukul 18.30 Wib, kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan orang-orang yang dimaksud sudah tidak kelihatan lagi, disana sudah banyak aparat dan Polsek Tongas, Koramil Tongas maupun Kodim Probolinggo selanjutnya Saksi dibawa ke Kodim Probolinggo untuk diamankan dan dimintai keterangan sekira pukul 02.00 malam Saksi baru pulang ke rumah.
7. Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada masalah atau permusuhan dengan Saksi Suryonoto maupun dengan Saksi Sunaji sedangkan kejadian tersebut spontanitas dan tidak ada perencanaan terlebih dahulu.
8. Bahwa Saksi menghendaki masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan karena semua yang terlibat dalam perkara ini adalah teman namun apabila ada pihak lain yang merasa keberatan maka Saksi serahkan perkara ini kepada yang berwajib agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
9. Bahwa pada saat di Kodim Probolinggo, Saksi melihat kondisi Terdakwa mengalami luka robek pada bagian bawah mata kiri, luka lebam pada kening kanan, luka bengkak dan membiru pada leher bagian belakang, kaki kanan kiri luka memar dan lebam jalannya agak pincang kemudian dirujuk ke Malang untuk dilakukan perawatan, adapun dilakukan rawat inap berapa lama Saksi belum tahu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama lengkap : Rohati.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 14 April 1970.
Jenis kelamin: Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Dandang Gendis Rt. 01 Rw. 02 Kec. Nguling Kab. Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 Saksi Usman Agus Fitrianto dan temannya datang ke toko Saksi, kemudian datang Saksi Suryonoto dan Saksi Agung Budiyan setelah itu ngobrol selanjutnya Saksi Usman Agus Fitrianto memesan minuman bir putih, bir hitam dan kratingdaeng sehingga yang bertanggungjawab membayar adalah Saksi Usman Agus Fitrianto.
3. Bahwa Saksi Usman Agus Fitrianto dulu sering membeli bir dan minum di warung Saksi dan tidak pernah terjadi keributan, kurang lebih satu tahun Saksi Usman Agus Fitrianto tidak pernah datang ke tempat Saksi dan baru pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi. Agus Fitrianto datang membeli bir dan minum di warung

4. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib di luar warung Saksi terjadi keributan tetapi Saksi tidak melihat secara langsung dan setelah kejadian Saksi mendengar dari tamu Saksi yang sejak tadi minum di toko jika Saksi Sunhaji telah dipukul oleh Terdakwa dan sepengetahuan Saksi saat itu Terdakwa tidak ikut minum.
5. Bahwa setelah kejadian, semua Saksi suruh pulang karena Saksi tidak mau tempat Saksi menjadi tempat keributan dan Saksi langsung menutup toko, tidak lama kemudian datang petugas Polsek Grati tetapi semua sudah meninggalkan tempat kemudian meminta keterangan kepada Saksi mengenai kejadian tersebut.
6. Bahwa minuman yang dipesan oleh Saksi Usman Agus Fitrianto adalah bir hitam merk Guines sebanyak 8 (delapan) botol, bir putih merk Bintang sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol ditambah makanan kecil/camilan dan rokok maupun teh dengan total keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta Lima ratus ribu rupiah) yang sampai saat ini belum terbayar.
7. Bahwa menurut pendapat Saksi, perbuatan Terdakwa sebagai anggota TNI yang memukul masyarakat, itu tidak benar seharusnya aparat memberi contoh yang baik terhadap masyarakat.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 : Nama lengkap : Agung Budiyanto.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 20 September 1970.
Jenis kelamin: Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kyai Pendem Dsn. Krajan No. 56 Rt. 12 Rw. 05 Ds. Tongas Wetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 sekira pukul 09.10 Wib Saksi menghubungi Kasun - Bulak Saksi Suryonoto melalui hand phone mengajak Saksi Suryonoto mencari hiburan di warung milik Saksi Rohati (tempat lokalisasi Karanganyar) di Ds. Dandang Gendis Kec. Nguling Kab. Pasuruan, kemudian Saksi bersama Saksi Suryonoto berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju warung milik Saksi Rohati.
3. Bahwa sekira pukul 09.45 Wib Saksi bersama Saksi Suryonoto sampai di warung Saksi Rohati dan di warung tersebut sudah ada Saksi Usman Agus Fitrianto dan Sdr. Harinono alias Onong bersama 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak tahu namanya, setelah ngobrol bersenda gurau Saksi Usman Agus Fitrianto pesan sebanyak 1 (satu) krat dan kami benam minum minuman keras jenis bir putih merk Bintang, bir hitam merk Guines dan kratingdaeng, setengah jam kemudian Saksi menelpon Saksi Sunaji agar datang ke warung milik Saksi Rohati dan, Saksi Sunaji datang bersama temannya yang Saksi tidak kenal ikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian minuman keras, setelah itu Sdr. Bebun ikut bergabung, selanjutnya Saksi menelpon Saksi Sulasno, setelah Saksi Sulasno datang Saksi menghubungi Sdr. Ruhamto agar datang ke acara minum minuman keras dan tidak lama kemudian Sdr. Ruhamto datang bersama Sdr. Bambang sehingga jumlah keseluruhan kurang lebih 12 (dua belas) orang.

4. Bahwa setelah minuman keras hampir habis sebanyak 3 (tiga) krat, Saksi melihat Saksi Usman Agus Fitrianto omongannya mulai tidak terkontrol, kemudian Saksi keluar dari dalam warung bersama Saksi Sulasno duduk di teras warung disusul oleh Saksi Usman Agus Fitrianto dan Saksi Sunaji berjalan sambil berangkulan, setelah itu Saksi mendekati Saksi Usman dan berkata "ada apa bro" tetapi jawaban Saksi Usman Agus Fitrianto ngelantur tidak jelas sehingga Saksi pergi menjauh.
5. Bahwa ketika Saksi berjalan kurang lebih 4 (empat) meter sekira pukul 14.30 Wib datang Terdakwa berjalan menuju warung dan pada saat berada di teras warung Terdakwa bertemu dengan Saksi Sunaji yang sedang berdiri sambil berangkulan dengan Saksi Usman Agus Fitrianto dan Terdakwa langsung memukul Saksi Sunaji mengenai bibir Saksi Sunaji, kemudian Terdakwa menendang Saksi Sulasno dengan menggunakan kaki kanan mengenai pelipis sebelah kiri hingga Saksi Sulasno terjatuh, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan clurit dan balik jaketnya dalam keadaan clurit masih dalam sarungnya (bungkusnya).
6. Bahwa melihat hal tersebut Saksi Sulasno dengan posisi duduk berusaha merebut clurit dari tangan Terdakwa kemudian Saksi Suryonoto juga berusaha membantu merebut clurit dengan cara memukul tangan Terdakwa sambil ditarik cluritnya, ketika berebut clurit sarung (bungkus) clurit bagian bawah terlepas sedikit namun akhirnya clurit bisa direbut oleh Saksi Sulasno dan clurit diamankan.
7. Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan warung dibonceng oleh Saksi Abdul Hadi dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi Suryonoto menunjukkan jari kelingking tangan kanan dengan kondisi terbungkus kain warna hijau sambil mengatakan "jari tangan saya putus bro" lalu Saksi jawab "kenapa" tetapi Saksi Suryonoto tidak menjawab dan dipeluk oleh Saksi Usman Agus Fitrianto.
8. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Usman Agus Fitrianto "siapa orang itu tadi, apa kamu yang memanggil" dijawab oleh Saksi Usman Agus Fitrianto "demi Allah saya tidak tahu", setelah itu kami disuruh pergi oleh Saksi Rohati selanjutnya Saksi bersama Saksi Sunyonoto, Saksi Sunaji, Saksi Sulasno Sdr. Ruhamto dan satu orang yang Saksi tidak kenal pergi mencari tahu identitas Terdakwa dengan mendatangi rumah Saksi Usman Agus Fitrianto tetapi Saksi Usman Agus Fitrianto tidak ada di rumahnya dan bertemu dengan istri Saksi Usman Agus Fitrianto yang memberikan keterangan jika orang yang dimaksud adalah Terdakwa anggota TNI dan menunjukkan rumah Terdakwa.
9. Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi Suryonoto, Saksi Sunaji, Saksi Sulasno, Sdr. Ruhamto dan satu orang yang Saksi tidak kenal pergi ke rumah Terdakwa, sekira pukul 14.40 sampai di depan rumah Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa berada di teras rumahnya sendirian sambil mengacungkan pedang samurai, setelah mengetahui identitas dan rumah Terdakwa kemudian pergi ke rumah Kades Curah Tulis meminta pendapat mengenai kejadian tersebut, selanjutnya kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kades Dandang Gendis Bpk. H. Hari Sutoyo untuk menyerahkan barang bukti clurit.

10. Bahwa kemudian Kades Dandang Gendis menghubungi Polsek Nguling. Setelah itu kami pergi ke Puskesmas Nguling guna mengobati luka yang diderita oleh Saksi Suryonoto dan ketika kami berada di Puskesmas Nguling datang petugas Polsek Nguling, setelah petugas Polsek Nguling datang, Saksi pergi meninggalkan Puskesmas Nguling.
11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Suryonoto mengalami cacat tetap karena jari kelingking sebelah kanan putus dan hilang, tetapi tidak menjalani rawat inap tetapi untuk sementara tangan kanannya tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari karena masih luka dan terasa sakit, sedangkan Sdr. Sunaji mengalami luka memar pada bibir atas dan bawah namun masih bisa menjalankan aktifitas sehari-hari.
12. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan, seharusnya Terdakwa menjelaskan duduk permasalahannya tidak langsung main hakim sendiri, apalagi Terdakwa sebagai anggota TNI AD yang masih aktif tentunya harus melindungi dan mengayomi masyarakat dan tidak membuat masyarakat jadi resah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kejuruan di Pusdikarmed Cimahi Bandung kemudian ditempatkan di Yonarmed 1/105 Singosari Malang, pada tahun 2013 mengikuti Secaba Reg. setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodam V/Brw, pada bulan Januari 2014 dinas di Kodim 0820/Probolinggo sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda NRP 31000573590678.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 sekira pukul 12.12 Wib saat Terdakwa berada di rumah bersama Saksi Abdul Hadi yang sedang silaturahmi ke rumah Terdakwa tetah ditelepon oleh adik Terdakwa (Sdr. Usman) yang minta dijemput di Lokalisasi Karanganyar karena ada perselisihan dengan temannya dan pada saat Terdakwa bertanya, Saksi Usman Agus Fitrianto tidak menjawab mengingat di telepon hanya terdengar suara musik yang sangat keras.
3. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama Saksi Abdul Hadi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Lokalisasi Karanganyar, namun sebelumnya Terdakwa membawa clurit yang diselipkan di baju dan tertutup oeh jaket untuk menjaga diri karena tempatnya adalah Lokalisasi.
4. Bahwa sesampainya di Lokaisasi Karanganyar sekira pukul 12.50 Wib, Terdakwa tidak langsung masuk tetapi mengamati dulu dari luar, ketika Terdakwa melihat Saksi Usman Agus Fitrianto dengan teman minum terlihat sudah saling bersitegang karena di tempat tersebut ada sekitar 12 (dua belas) orang yang semua sedang minum minuman keras dan terdengar suara musik, begitu Terdakwa mendengar kalimat yang dikeluarkan Saksi Usman Agus Fitrianto yang menurut dugaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang yang sedang bertengkar maka sekira pukul 13.05 Wib Terdakwa masuk ke warung dan bermaksud untuk meleraikan dan membawa pulang Saksi Usman Agus Fitrianto.

5. Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke warung, Terdakwa mengucapkan salam/permisi dan mengatakan "saya adalah kakak Sdr. Usman perlu dengan adik saya akan saya bawa pulang", saat itu Saksi Usman Agus Fitrianto dirangkul oleh 2 (dua) orang yang salah satunya kemudian diketahui bernama Saksi Sunaji dan Saksi Sunaji berkata kepada Terdakwa "kamu saudara dari mana" sambil Saksi Sunaji mendorong tubuh Terdakwa, tetapi ditangkis oleh Terdakwa sehingga Saksi Sunaji merasa tersinggung sehingga Saksi Sunaji mencekik leher Terdakwa hingga tubuh Terdakwa terdorong ke arah tembok.
6. Bahwa setelah itu Saksi Sunaji hendak memukul Terdakwa tetapi Terdakwa mendahului memukul Saksi Sunaji mengenai bibir Saksi Sunaji, kemudian terjadi perkelahian dan orang yang berada di tempat tersebut hendak mengeroyok Terdakwa, setelah itu Terdakwa mundur menjaga jarak sambil mengeluarkan clurit dengan maksud untuk menakut-nakuti mereka agar Terdakwa bisa lolos dari kerumunan mereka, namun setelah clurit yang dalam kondisi masih terbungkus sarungnya dikeluarkan oleh Terdakwa ternyata berhasil dipegang oleh salah satu dari mereka hingga terjadi tarik menarik (perebutan) clurit.
7. Bahwa pada saat terjadi tarik menarik (perebutan) clurit, yang lain mengeroyok Terdakwa dengan cara ada yang memukul Terdakwa dari belakang mengenai bagian kepala, wajah dan leher dengan menggunakan tangan kosong, ada yang memukul Terdakwa dengan menggunakan botol dan kayu, karena Terdakwa merasa pusing maka clurit yang Terdakwa pegang tersebut Terdakwa lepas dan berhasil direbut oleh mereka kemudian karena terkepung maka Terdakwa menendang dan berusaha melepaskan diri dari seseorang yang mencekik leher Terdakwa yang kemudian diketahui bernama Saksi Suryonoto dengan cara Terdakwa menggigit jari kelingking tangan Saksi Suryonoto dan karena Saksi Suryonoto merasa kesakitan maka cekikannya dilepaskan, setelah itu Terdakwa bisa lepas dari kerumunan namun mereka tetap berusaha menyerang Terdakwa dan Terdakwa mundur teratur selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi Abdul Hadi agar menghidupkan sepeda motor untuk Terdakwa ajak pulang dan Terdakwa pulang dibonceng oleh Saksi Abdul Hadi dengan menggunakan sepeda motor dengan kondisi Terdakwa kepala pening dan wajah mengalami luka mengeluarkan darah sedangkan Saksi Usman Agus Fitrianto masih tetap berada di warung tersebut tidak berhasil Terdakwa bawa pulang.
8. Bahwa sesampainya di rumah sekira pukul 13.50 Wib dan sekira pukul 14.00 Wib kelompok mereka mendatangi rumah Terdakwa dengan jumlah yang lebih besar sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan mengendarai sepeda motor dan rata-rata membawa senjata tajam, kemudian Terdakwa mengunci pagar besi rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh anggota keluarga masuk rumah dan Terdakwa mengambil pedang samurai dengan maksud untuk berjaga-jaga diri serta keluar ke halaman sedangkan mereka bertahan di luar rumah hanya mengancam saja tidak sampai terjadi perkelahian maupun perusakan.
9. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 14.30 Wib datang petugas patrol Polsek Tongas dengan mengeluarkan tembakan peringatan menyuruh mereka membubarkan diri, setelah itu mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdiri dan Terdakwa melapon ke Pasi Pers Kodim 0820 Probolinggo Kapten Buadi melalui telepon, kemudian Danramil Tongas bersama 2 (dua) orang anggota yang menggunakan pakalan PDL Loreng, Pasi Intel Kodim 0820 disusul Kasdim 0820 maupun Dandim 0820 datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan melapor ke Polsek Nguling dengan didampingi 2 (dua) orang anggota Koramil Tongas dan 2 (dua) orang anggota Subdenpom, sepulang dari Polsek Terdakwa melihat Saksi Usman Agus Fitrianto sudah berada di rumah Terdakwa sedang dimintai keterangan tentang kronologi kejadian, setelah dimintai keterangan Terdakwa dan Saksi Usman Agus Fitrianto diamankan di Kodim 0820 Probolinggo.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, tidak ada korban jiwa dan tidak ada korban yang dilakukan rawat inap semua masih bisa melakukan aktifitas masing-masing.
11. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dikarenakan Terdakwa akan mengajak Saksi Usman Agus Fitrianto pulang dan Terdakwa membela diri.
12. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Suryonoto dan Saksi Sunaji serta telah dibuat Surat Pernyataan Damai pada bulan Pebruari 2014.
13. Bahwa Terdakwa telah memberi biaya pengobatan kepada Saksi Suryonoto sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi Sunaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
14. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah clurit beserta sarungnya.

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor : B/092/424.052.035/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Suryonoto dari Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Nguling Pemkab. Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. H. Syaiful Anam, SE NIP 197907152010012011.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor : 440.04/430.03/17/02/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Sunaji dari RSUD DR.R. Soedarsono Kota Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. Dya Luciana NIP 198211232010012017.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian tertanggal bulan Pebruari 2014.
- 1 (satu) lembar surat pencabutan pengaduan tentang penganiayaan tertanggal 28 Pebruari 2014.

kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20

Menimbang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan

keterangan Saksi dibawah sumpah dan keterangan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kejuruan di Pusdikarmed Cimahi Bandung kemudian ditempatkan di Yonarmed 1/105 Singosari Malang, pada tahun 2013 mengikuti Secaba Reg. setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodam V/Brw, pada bulan Januari 2014 dinas di Kodim 0820/Probolinggo sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Serda NRP 31000573590678.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Usman Agus Fitrianto dan Saksi Abdul Hadi sejak masih kecil karena masih ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi Suryonoto, Saksi Sunaji, Saksi Sulasno, Saksi Rohati dan Saksi. Agung Budiyanto tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Suryonoto dengan Saksi Usman Agus Fitrianto metakukan kesepakatan untuk bertemu di warung milik Saksi Rohati di Lokalisasi Karanganyar di Ds. Dandang Gendis Rt. 01 Rw. 02 Kec. Nguling Kab. Pasuruan, sehingga saat itu Saksi Suryonoto berangkat dengan Saksi Agung Budiyanto sedangkan Saksi Usman Agus Fitrianto berangkat dengan Sdr. Harinono, Sdr. Andik dan Sdr. Budi Hariyanto, sesampainya di warung milik Saksi Rohati antara Saksi Suryonoto dengan Saksi Usman Agus Fitrianto ngobrol dan tidak lama kemudian Saksi Suryonoto minta minuman bir hitam merk Guines dan bir putih merk Bintang serta kratingdaeng kepada Saksi Rohati, selanjutnya Saksi Usman Agus Fitrianto mengatakan kepada Saksi Rohati "masalah minuman saya yang membayar tetapi urusan Iainnya jangan melibatkan saya", setengah jam kemudian Saksi Agung Budiyanto menelpon Saksi Sunaji agar datang ke warung milik Saksi Rohati dan Saksi Sunaji datang bersama temannya ikut bergabung minum-minuman keras, setelah itu Sdr. Bebung ikut bergabung selanjutnya Saksi Agung Budiyanto menelpon Saksi Sulasno, setelah Saksi Sulasno datang, Saksi Agung Budiyanto menghubungi Sdr. Ruhamto agar datang ke acara minum-minuman keras dan tidak lama kemudian Sdr. Ruhamto datang bersama Sdr. Bambang sehingga jumlah keseluruhan kurang lebih 12 (dua belas) orang.
4. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib Saksi Usman Agus Fitrianto menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak ada jawaban, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi Usman Agus Fitrianto menghubungi Terdakwa lagi dan setelah terhubung Saksi Usman Agus Fitrianto meminta agar Terdakwa menjemput Saksi Usman Agus Fitrianto di warung milik Saksi Rohati supaya Saksi Usman Agus Fitrianto mempunyai alasan untuk meninggalkan warung milik Saksi Rohati, karena saat itu semakin banyak orang datang yang ikut minum-minuman keras, sehingga Saksi Usman Agus Fitrianto merasa tidak nyaman dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Saksi Usman Agus Fitrianto meminta bantuan Terdakwa.
5. Bahwa benar sekira pukul 12.30 Wib sebelum berangkat Terdakwa membawa clurit yang diselipkan di baju dan tertutup oleh jaket untuk menjaga diri karena tempatnya adalah Lokalisasi, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersama Saksi Abdul Hadi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke warung milik Saksi Rohati yang berada di Lokalisasi Karanganyar di Ds. Dandang Gendis Rt. 01 Rw. 02 Kec. Nguling Kab. Pasuruan.

6. Bahwa benar sesampainya di Lokalisasi Karanganyar sekira pukul 12.50 Wib, Terdakwa tidak langsung masuk tetapi Terdakwa mengamati dulu dari luar, kemudian Saksi Usman Agus Fitrianto dan Saksi Sunaji keluar dari warung, setelah itu Saksi Sunaji mengajak Saksi Usman Agus Fitrianto masuk lagi karena minumannya masih banyak sambil Saksi Sunaji memegang Saksi Usman Agus Fitrianto dan dijawab oleh Saksi Usman Agus Fitrianto "iya sebentar", tidak lama kemudian datang Terdakwa sambil berkata "itu saudara saya" dan langsung memukul Saksi Sunaji sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bibir Saksi Sunaji hingga bibir Saksi Sunaji mengeluarkan darah.
7. Bahwa benar kemudian teman-teman Saksi Sunaji yang berada di dalam warung karena merasa hendak dikeroyok Terdakwa mengeluarkan clurit dari balik bajunya sehingga Saksi Sunaji menjauh, selanjutnya clurit yang dipegang Terdakwa berusaha direbut oleh Saksi Sulasno dan pada saat Terdakwa dengan Saksi Sulasno berebut clurit, Saksi Suryonoto membantu Saksi Sulasno dengan cara mencekik leher Terdakwa dari belakang, dan pada saat leher Terdakwa dicekik, teman-teman Saksi Suryonoto memukul kepala, wajah dan leher Terdakwa dengan menggunakan botol dan kayu, kemudian Terdakwa berusaha melepaskan cekikan dengan cara menggigit jari kelingking Saksi Suryonoto dan setelah berhasil lalu Terdakwa memukul Saksi Suryonoto mengenai pelipis mata sebelah kanan sehingga Saksi Suryonoto membalas memukul sedapat mungkin, namun tubuh Saksi Suryonoto ditarik otek Saksi Usman Agus Fitrianto hingga tubuh Saksi Suryonoto jatuh ke parit dan setelah itu Saksi Suryonoto baru mengetahui jika jari kelingking tangan Saksi Suryonoto putus dan mengeluarkan darah karena gigitan Terdakwa, selanjutnya clurit berhasil direbut oleh Saksi Sulasno, kemudian karena merasa pusing Terdakwa lari dan pergi meninggalkan warung milik Saksi Rohati berboncengan dengan Saksi Abdul Hadi pulang ke rumah.
8. Bahwa benar kemudian Saksi Suryonoto bersama teman Saksi Suryonoto sekitar 7 (tujuh) orang, datang ke rumah Saksi Usman Agus Fitrianto namun saat itu hanya bertemu dengan istri Saksi Usman Agus Fitrianto dan istri Saksi Usman Agus Fitrianto memberitahu jika Terdakwa adalah anggota Tentara, setelah itu Saksi Suryonoto bersama teman-teman Saksi Suryonoto menuju ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi Usman Agus Fitrianto.
9. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Suryonoto bersama teman-temannya tidak bisa masuk karena pintu pagar besi ditutup, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan saat berada di teras rumah Terdakwa menunjukkan sebilah pedang samurai, Namun tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Tongas dan memintahkan Saksi Suryonoto bersama teman-temannya untuk kembali sehingga urusan diserahkan kepada pihak yang berwajib serta oleh Kades setempat diarahkan untuk ke Polsek Nguling berikutnya diarahkan untuk melapor ke Subdenpom Pasuruan dan diajukan Visum ke rumah sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut dari perbuatan Terdakwa, Saksi Sunaji mengalami bengkak pada bibir atas kurang lebih 1 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 440.04/430.03/17/02/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Suhaji dari RSUD DR.R.Soedarsono Kota Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. Dya Luciana NIP 198211232010012017, sedangkan Saksi Suryonoto mengalami patah tulang ujung jari kelima kanan (cacat permanen) akibat persentuhan dengan benda tajam, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : B/092/424.052.035/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Suryonoto dari Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Nguling Pemkab. Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. H. Syaiful Anam, SE NIP 197907152010012011.

11. Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa juga mengalami
11. Bahwa benar atas kejadian tersebut, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Suryonoto dan Saksi Sunaji dengan dibuatnya Surat Pernyataan Perdamaian pada bulan Pebruari 2014 serta Saksi Suryonoto telah mencabut pengaduannya pada tanggal 28 Pebruari 2014.
12. Bahwa benar Terdakwa telah memberi biaya pengobatan kepada Saksi Suryonoto sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi Sunaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan primer dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan, dan membuktikan serta menguraikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya, dan mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan menilai serta mempertimbangkan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dalam jalannya persidangan yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan putusan ini dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan yang ada dalam diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara subsidairitas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Primer : Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Unsur kesatu : “Barang siapa “

Unsur kedua : “Dengan sengaja Melakukan penganiayaan

Unsurketiga : Yang mengakibatkan luka berat”.

Subsidaair : Pasal 351 ayat (1) KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini pasal 2,3,4,5 dan 7 KUHP.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kejuruan di Pusdikarmed Cimahi Bandung kemudian ditempatkan di Yonarmed 1/105 Singosari Malang, pada tahun 2013 mengikuti Secaba Reg. setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodam V/Brw, pada bulan Januari 2014 dinas di Kodim 0820/Probolinggo sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serda NRP 31000573590678.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/BDJ selaku Papera Nomor : Kep/02/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0820/Probolinggo
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dagang dan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan"

- Bahwa menurut Memori Van toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang di maksud " dengan sengaja " adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Bahwa didalam pasal 351 (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, Perbuatan tersebut hanya di kualifikasikan 'Penganiayaan' saja.
- Bahwa dengan adanya ketentuan di dalam Undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan dalam perkara ini yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.
- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka-luka berat kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain,
- Menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk, menggigit dsb.
- Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.
- Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh / badan manusia.
- Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi, yang diartikan dengan "Penganiayaan" itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Suryonoto dengan Saksi Usman Agus Fitrianto metakukan kesepakatan untuk bertemu di warung milik Saksi Rohati di Lokalisasi Karanganyar di Ds. Dandang Gendis Rt. 01 Rw. 02 Kec. Nguling Kab. Pasuruan, sehingga saat itu Saksi Suryonoto berangkat dengan Saksi Agung Budiyanto sedangkan Saksi Usman Agus Fitrianto berangkat dengan Sdr. Harinono, Sdr. Andik dan Sdr. Budi Hariyanto, sesampainya di warung milik Saksi Rohati antara Saksi Suryonoto dengan Saksi Usman Agus Fitrianto ngobrol dan tidak lama kemudian Saksi Suryonoto minta minuman bir hitam merk Guines dan bir putih merk Bintang serta kratingdaeng kepada Saksi Rohati, selanjutnya Saksi Usman Agus Fitrianto mengatakan kepada Saksi Rohati "masalah minuman saya yang membayar tetapi urusan Iainnya jangan melibatkan saya", setengah jam kemudian Saksi Agung Budiyanto menelpon Saksi Sunaji agar datang ke warung milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi Rohati dan Saksi Sunaji datang bersama temannya ikut bergabung minum minuman keras, setelah itu Sdr. Bebun ikut bergabung selanjutnya Saksi Agung Budiyanto menelpon Saksi Sulasno, setelah Saksi Sulasno datang, Saksi Agung Budiyanto menghubungi Sdr. Ruhamto agar datang ke acara minum minuman keras dan tidak lama kemudian Sdr. Ruhamto datang bersama Sdr. Bambang sehingga jumlah keseluruhan kurang lebih 12 (dua belas) orang.

2. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi Saksi Usman Agus Fitrianto melalui HP namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi Usman Agus Fitrianto menghubungi Terdakwa lagi dan Saksi-4 meminta agar Terdakwa menjemput Saksi Usman Agus Fitrianto di warung milik Saksi Rohati supaya Saksi Usman Agus Fitrianto mempunyai alasan untuk meninggalkan warung milik Saksi Rohati, karena saat itu semakin banyak orang datang yang ikut minum minuman keras, sehingga Saksi Usman Agus Fitrianto merasa tidak nyaman dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Saksi Usman Agus Fitrianto meminta bantuan Terdakwa.
3. Bahwa benar sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama Saksi Abdul Hadi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke warung milik Saksi Rohati yang berada di Lokalisasi Karanganyar di Ds. Dandang Gendis Rt. 01 Rw. 02 Kec. Nguling Kab. Pasuruan, namun sebelumnya Terdakwa membawa clurit yang diselipkan di baju dan tertutup oleh jaket untuk menjaga diri karena tempatnya adalah Lokalisasi.
4. Bahwa benar sesampainya di Lokalisasi Karanganyar sekira pukul 12.50 Wib, Terdakwa tidak langsung masuk tetapi Terdakwa mengamati dulu dari luar, kemudian Saksi Usman Agus Fitrianto dan Saksi Sunaji keluar dari warung, setelah itu Saksi Sunaji mengajak Saksi Usman Agus Fitrianto masuk lagi karena minumannya masih banyak sambil Saksi Sunaji memegang Saksi Usman Agus Fitrianto dan dijawab oleh Saksi Usman Agus Fitrianto "iya sebentar", tidak lama kemudian datang Terdakwa sambil berkata "itu saudara saya" dan langsung memukul Saksi Sunaji sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bibir Saksi Sunaji hingga bibir Saksi Sunajimengeluarkan darah.
5. Bahwa benar kemudian teman Saksi Sunaji yang berada di dalam warung keluar bermaksud untuk rnelerai, setelah itu Terdakwa mengeluarkan clurit dari balik bajunya sehingga Saksi Sunaji menjauh, selanjutnya clurit Terdakwa direbut oleh Saksi Sulasno dan pada saat Terdakwa dengan Saksi Sulasno berebut clurit, Saksi Suryonoto membantu Saksi Sulasno dengan cara memegang pundak Terdakwa dari belakang, tetapi Terdakwa berontak dan memukul Saksi Suryonoto mengenal pelipis mata sebelah kanan sehingga Saksi Suryonoto membalas memukul sedapat mungkin, namun tubuh Saksi Suryonoto ditarik oteh Saksi Usman Agus Fitrianto hingga tubuh Saksi Suryonoto jatuh ke parit, setelah itu Saksi Suryonoto baru mengetahui jika jari kelingking tangan Saksi Suryonoto putus dan mengeluarkan darah karena kena clurit, kemudian Terdakwa lari dan pergi meninggalkan warung milik Saksi-6 berboncengan dengan Saksi Abdul Hadi karena clurit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibuat oleh Saksi Sulasno sehingga clurit tersebut diamankan oleh Saksi Sulasno.

6. Bahwa benar kemudian Saksi Suryonoto bersama teman Saksi Suryonoto sekitar 7 (tujuh) orang, datang ke rumah Saksi Usman Agus Fitrianto namun saat itu hanya bertemu dengan istri Saksi Usman Agus Fitrianto dan istri Saksi Usman Agus Fitrianto memberitahu jika Terdakwa adalah anggota Tentara, setelah itu Saksi Suryonoto bersama teman-teman Saksi Suryonoto menuju ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi Usman Agus Fitrianto.
7. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Suryonoto bersama teman-teman Saksi Suryonoto tidak bisa masuk karena pintu pagar besi ditutup tetapi Terdakwa sempat keluar berada di teras rumahnya sambil menunjukkan sebilah pedang, tidak lama kemudian datang petugas Polsek Tongas dan memintahkan Saksi Suryonoto bersama teman-teman Saksi Suryonoto untuk kembali sehingga urusan diserahkan kepada pihak yang berwajib serta oleh Kades setempat diarahkan untuk ke Polsek Nguling berikutnya diarahkan untuk melapor ke Subdenpom Pasuruan dan diajukan Visum ke rumah sakit.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa tindakan Terdakwa yang langsung memukul mulut yang mengenai bibir atas dan bawah Saksi Sunaji sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal hingga mengeluarkan darah adalah dapat menyebabkan Saksi Sunaji merasa kesakitan, lalu Terdakwa mengeluarkan clurit dari balik bajunya dan dilihat oleh Saksi Suryonoto yang kemudian berusaha merebutnya dengan dibantu oleh Saksi Sulasno, selanjutnya Saksi Suryonoto merangkul tubuh Terdakwa dari arah belakang dan saat itu juga Terdakwa berusaha melepaskan pegangan kedua tangan Saksi Suryonoto dengan cara menggigit ujung jari kelima kanan, adalah dapat menyebabkan Saksi Suryonoto mengalami luka. Namun justru penderitaan (rasa kesakitan) Saksi Sunaji dan luka yang diderita Saksi Suryonoto itulah yang menjadi tujuan Terdakwa sebagai pelampiasan rasa kesalnya terhadap perilaku Saksi Sunaji yang dirasakan tidak menghargai Terdakwa saat hendak mengajak pulang Saksi Usman Agus Fitrianto dan Saksi Suryonoto bersama Saksi Sulasno yang mengeroyok Terdakwa selaku anggota TNI, walaupun sebenarnya Terdakwa juga mengetahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyakiti ataupun melukai Saksi Sunaji dan Saksi Suryonoto..
9. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Sunaji mengalami bengkok pada bibir atas kurang lebih 1 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 440.04/430.03/17/02/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Suhaji dari RSUD DR.R.Soedarsono Kota Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. Dya Luciana NIP 198211232010012017, sedangkan Saksi Suryonoto mengalami patah tulang ujung jari kelima kanan akibat persentuhan dengan benda tajam, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : B/092/424.052.035/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Suryonoto dari Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Nguling Pemkab. Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. H. Syaiful Anam, SE NIP 197907152010012011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dagang dan Industri Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua
“Dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi.

- 3 Unsur
ketiga :-----
“Yang mengakibatkan luka berat”

Bahwa berdasarkan pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan “Luka berat” adalah sebagai berikut :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau pekerjaan pencarian.
- Kehilangan salah satu pancaindra.
- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- Gugur dan matinya kandungan seorang perempuan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan Terhadap Saksi Sunaji karena merasa kesal saat hendak mengajak Saksi Usman Agus Ftrianto pulang dihalang-halangi oleh Saksi Sunaji sedangkan perbuatan Terdakwa yang menggigit ujung jari kelima kanan Saksi Suryonoto disebabkan Terdakwa berusaha melepaskan cekikan pada lehernya yang dilakukan oleh Saksi Suryonoto.
2. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Sunaji mengalami bengkak pada bibir atas kurang lebih 1 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 440.04/430.03/17/02/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Suhaji dari RSUD DR.R.Soedarsono Kota Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. Dya Luciana NIP 198211232010012017, sedangkan Saksi Suryonoto mengalami patah tulang ujung jari kelima kanan akibat persentuhan dengan benda tajam, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : B/092/424.052.035/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Suryonoto dari Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Nguling Pemkab. Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. H. Syaiful Anam, SE NIP 197907152010012011.
3. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kemulut Saksi Sunaji mengakibatkan bengkak pada bibir atas sedangkan gigitan yang dilakukan Terdakwa agar terlepas dari cekikan yang dilakukan oleh Saksi Suryonoto tersebut sehingga mengakibatkan patah tulang ujung jari kelima kanan, namun dalam persidangan Saksi Suryonoto menerangkan patah tulang ujung jari kelima kanan yang diderita telah sembuh dan tidak ada halangan/hambatan Saksi Suryonoto untuk dapat menjalankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau pekerjaan sehari-hari, keterangan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Sunaji, Saksi Abdul Hadi dan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga : “Yang mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam Dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” “Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat” sebagaimana di Dakwaan dalam Dakwaan Primair dari Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Primair dari Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan unsur-unsur dari Tindak Pidana Penganiayaan, perbuatan tersebut hanya dikwalifikasi dengan “Penganiayaan”.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan dalam Undang-undang, maka apa yang diartikan dengan “Penganiayaan” ini menurut Doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak yang mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain .

Bahwa subjek dari Tindak Pidana Penganiayaan adalah Barang Siapa dan unsur kesengajaannya adalah dengan sengaja dan tanpa hak, sedangkan tindakan yang dilarang adalah mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka pada orang lain, maka unsur dari penganiayaan adalah :

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam dakwaan Subsidiar adalah sebagaimana unsur “Barang siapa” pada dakwaan Primer yang dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa dalam pembuktian unsur “Barang siapa” pada dakwaan Primer, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa unsur “Barang siapa” tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa oleh karena secara kualitas unsur kesatu “Barang siapa” dalam dakwaan Primer sama dengan unsur kesatu “Barang siapa” dalam dakwaan Subsidiar, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” dalam dakwaan Subsidiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : “Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka pada orang lain”

- a Bahwa apa yang dimaksud “Dengan sengaja” (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai “Dengan Sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- b Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “Dengan Sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- c Bahwa menyebabkan orang lain sakit atau luka itu merupakan tujuan atau kehendak sipelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan ini disimpulkan dari sifat dan perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan/menyebabkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain.
- d Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain dengan cara adanya sentuhan pada badan orang lain dengan sendirinya menimbulkan / menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain berupa memukul, menggigit, menendang, menampar, menginjak dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Suryonoto dengan Saksi Usman Agus Fitrianto metakukan kesepakatan untuk bertemu di warung milik Saksi Rohati di Lokalisasi Karanganyar di Ds. Dandang Gendis Rt. 01 Rw. 02 Kec. Nguling Kab. Pasuruan, sehingga saat itu Saksi Suryonoto berangkat dengan Saksi Agung Budiyanto sedangkan Saksi Usman Agus Fitrianto berangkat dengan Sdr. Harinono, Sdr. Andik dan Sdr. Budi Hariyanto, sesampainya di warung milik Saksi Rohati antara Saksi Suryonoto dengan Saksi Usman Agus Fitrianto ngobrol dan tidak lama kemudian Saksi Suryonoto minta minuman bir hitam merk Guines dan bir putih merk Bintang serta kratingdaeng kepada Saksi Rohati, selanjutnya Saksi Usman Agus Fitrianto mengatakan kepada Saksi Rohati "masalah minuman saya yang membayar tetapi urusan Iainnya jangan melibatkan saya", setengah jam kemudian Saksi Agung Budiyanto menelpon Saksi Sunaji agar datang ke warung milik Saksi Rohati dan Saksi Sunaji datang bersama temannya ikut bergabung minum minuman keras, setelah itu Sdr. Bebun ikut bergabung selanjutnya Saksi Agung Budiyanto menelpon Saksi Sulasno, setelah Saksi Sulasno datang, Saksi Agung Budiyanto menghubungi Sdr. Ruhanto agar datang ke acara minum minuman keras dan tidak lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ruhanto datang bersama Sdr. Bambang sehingga jumlah keseluruhan kurang lebih 12 (dua belas) orang.

2. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi Saksi Usman Agus Fitrianto melalui HP namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi Usman Agus Fitrianto menghubungi Terdakwa lagi dan Saksi-4 meminta agar Terdakwa menjemput Saksi Usman Agus Fitrianto di warung milik Saksi Rohati supaya Saksi Usman Agus Fitrianto mempunyai alasan untuk meninggalkan warung milik Saksi Rohati, karena saat itu semakin banyak orang datang yang ikut minum minuman keras, sehingga Saksi Usman Agus Fitrianto merasa tidak nyaman dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Saksi Usman Agus Fitrianto meminta bantuan Terdakwa.
3. Bahwa benar sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama Saksi Abdul Hadi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke warung milik Saksi Rohati yang berada di Lokalisasi Karanganyar di Ds. Dandang Gendis Rt. 01 Rw. 02 Kec. Nguling Kab. Pasuruan, namun sebelumnya Terdakwa membawa clurit yang diselipkan di baju dan tertutup oleh jaket untuk menjaga diri karena tempatnya adalah Lokalisasi.
4. Bahwa benar sesampainya di Lokalisasi Karanganyar sekira pukul 12.50 Wib, Terdakwa tidak langsung masuk tetapi Terdakwa mengamati dulu dari luar, kemudian Saksi Usman Agus Fitrianto dan Saksi Sunaji keluar dari warung, setelah itu Saksi Sunaji mengajak Saksi Usman Agus Fitrianto masuk lagi karena minumannya masih banyak sambil Saksi Sunaji memegang Saksi Usman Agus Fitrianto dan dijawab oleh Saksi Usman Agus Fitrianto "iya sebentar", tidak lama kemudian datang Terdakwa sambil berkata "itu saudara saya" dan langsung memukul Saksi Sunaji sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bibir Saksi Sunaji hingga bibir Saksi Sunaji mengeluarkan darah.
5. Bahwa benar kemudian teman Saksi Sunaji yang berada di dalam warung keluar bermaksud untuk rnelera, setelah itu Terdakwa mengeluarkan clurit dari balik bajunya sehingga Saksi Sunaji menjauh, selanjutnya clurit Terdakwa direbut oleh Saksi Sulasno dan pada saat Terdakwa dengan Saksi Sulasno berebut clurit, Saksi Suryonoto membantu Saksi Sulasno dengan cara memegang pundak Terdakwa dari belakang, tetapi Terdakwa berontak dan memukul Saksi Suryonoto mengenai pelipis mata sebelah kanan sehingga Saksi Suryonoto membalas memukul sedapat mungkin, namun tubuh Saksi Suryonoto ditarik oteh Saksi Usman Agus Fitrianto hingga tubuh Saksi Suryonoto jatuh ke parit, setelah itu Saksi Suryonoto baru mengetahui jika jari kelingking tangan Saksi Suryonoto putus dan mengeluarkan darah karena kena clurit, kemudian Terdakwa lari dan pergi meninggalkan warung milik Saksi-6 berboncengan dengan Saksi Abdul Hadi karena clurit dapat direbut oleh Saksi Sulasno sehingga clurit tersebut diamankan oleh Saksi Sulasno.
6. Bahwa benar kemudian Saksi Suryonoto bersama teman Saksi Suryonoto sekitar 7 (tujuh) orang, datang ke rumah Saksi Usman Agus Fitrianto namun saat itu hanya bertemu dengan istri Saksi Usman Agus Fitrianto dan istri Saksi Usman Agus Fitrianto memberitahu jika Terdakwa adalah anggota Tentara, setelah itu Saksi Suryonoto bersama teman-teman Saksi Suryonoto menuju ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi Usman Agus Fitrianto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Suryonoto bersama teman-teman Saksi Suryonoto tidak bisa masuk karena pintu pagar besi ditutup tetapi Terdakwa sempat keluar berada di teras rumahnya sambil menunjukkan sebilah pedang, tidak lama kemudian datang petugas Polsek Tongas dan memenintahkan Saksi Suryonoto bersama teman-teman Saksi Suryonoto untuk kembali sehingga urusan diserahkan kepada pihak yang berwajib serta oleh Kades setempat diarahkan untuk ke Polsek Nguling berikutnya diarahkan untuk melapor ke Subdenpom Pasuruan dan diajukan Visum ke rumah sakit.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa tindakan Terdakwa yang langsung memukul mulut yang mengenai bibir atas dan bawah Saksi Sunaji sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal hingga mengeluarkan darah adalah dapat menyebabkan Saksi Sunaji merasa kesakitan, lalu Terdakwa mengeluarkan clurit dari balik bajunya dan dilihat oleh Saksi Suryonoto yang kemudian berusaha merebutnya dengan dibantu oleh Saksi Sulasno, selanjutnya Saksi Suryonoto merangkul tubuh Terdakwa dari arah belakang dan saat itu juga Terdakwa berusaha melepaskan pegangan kedua tangan Saksi Suryonoto dengan cara menggigit ujung jari kelima kanan, adalah dapat menyebabkan Saksi Suryonoto mengalami luka. Namun justru penderitaan (rasa kesakitan) Saksi Sunaji dan luka yang diderita Saksi Suryonoto itulah yang menjadi tujuan Terdakwa sebagai pelampiasan rasa kesalnya terhadap perilaku Saksi Sunaji yang dirasakan tidak menghargai Terdakwa saat hendak mengajak pulang Saksi Usman Agus Fitrianto dan Saksi Suryonoto bersama Saksi Sulasno yang mengeroyok Terdakwa selaku anggota TNI, walaupun sebenarnya Terdakwa juga mengetahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyakiti ataupun melukai Saksi Sunaji dan Saksi Suryonoto..
9. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Sunaji mengalami bengkak pada bibir atas kurang lebih 1 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 440.04/430.03/17/02/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Suhaji dari RSUD DR.R.Soedarsono Kota Pasuruan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dya Luciana NIP 198211232010012017, sedangkan Saksi Suryonoto mengalami patah tulang ujung jari kelima kanan akibat persentuhan dengan benda tajam, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : B/092/424.052.035/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Suryonoto dari Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Nguling Pemkab. Pasuruan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Syaiful Anam, SE NIP 197907152010012011.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut disebabkan karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga Terdakwa tidak berfikir panjang akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut kepada orang lain dan akibat yang akan terima oleh Terdakwa dikemudian hari.
2. Bahwa hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut karena kurangnya kesadaran dan keataatan terhadap aturan hukum yang berlaku dan rendahnya kadar disiplin dalam diri Terdakwa selaku seorang prajurit sehingga Terdakwa dengan mudahnya melakukan penganiayaan dengan memukul bibir dan menggigit jari kelima orang lain dalam hal ini Saksi Sunaji dan Saksi Suryonoto.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut membahayakan keselamatan dan kesehatan dari orang lain dalam hal ini Saksi Sunaji dan Saksi Suryonoto kemudian perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus-terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Saksi Suryonoto mencabut pengaduannya sesuai Surat Pencabutan Pengaduan tertanggal 28 Pebruari 2014.
4. Saksi Sunaji dan Saksi Suryonoto telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan perkara ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan dibuatnya Surat Pernyataan Damai bulan Pebruari 2014.
5. Terdakwa telah memberi biaya pengobatan kepada Saksi Sunaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi Suryonoto sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa Kodim 0820/Probolinggo.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, kemudian memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dan selanjutnya mempertimbangkan kepentingan dinas militer, terutama satuan Kodim 0820/Probolinggo, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dari pada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah clurit beserta sarungnya.

Merupakan bukti barang berupa 1 (satu) buah clurit beserta sarungnya yang dibawa Terdakwa saat kejadian dan agar tidak disalahgunakan, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor : B/092/424.052.035/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Suryonoto dari Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Nguling Pemkab. Pasuruan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Syaiful Anam, SE NIP 197907152010012011, merupakan barang bukti sebagai akibat gigitan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Suryonoto yang menderita patah tulang pada ujung jari kelima kanan.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor : 440.04/430.03/17/02/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Sunaji dari RSUD DR.R. Soedarsono Kota Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. Dya Luciana NIP 198211232010012017, merupakan barang bukti sebagai akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Sunaji yang menderita bengkak pada bibir atas kurang lebih 1 Cm.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian bulan Pebruari 2014, yang menyatakan Sdr. Sunaji dan Sdr. Suryonoto tidak menuntut secara hukum dan sepakat menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara kekeluargaan.
- 1 (satu) lembar surat pencabutan pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Suryonoto tertanggal 28 Pebruari 2014 yang menyatakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Suryonoto terjadi karena kesalahpahaman dan telah diselesaikan secara kekeluargaan..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kerangka hukumnya dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Saipul Hasan, Serda NRP 31000573590678; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penganiyaan “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (seluruh) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana yang lain, atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer yang sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU Nomor 26 tahun 1997, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah clurit beserta sarungnya.

Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor : B/092/424.052.035/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Suryonoto dari Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Nguling Pemkab. Pasuruan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Syaiful Anam, SE NIP 197907152010012011, merupakan barang bukti sebagai akibat gigitan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Suryonoto yang menderita patah tulang pada ujung jari kelima kanan.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor : 440.04/430.03/17/02/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Sunaji dari RSUD DR.R. Soedarsono Kota Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. Dya Luciana NIP 198211232010012017, merupakan barang bukti sebagai akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Sunaji yang menderita bengkak pada bibir atas kurang lebih 1 Cm.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian bulan Pebruari 2014, yang menyatakan Sdr. Sunaji dan Sdr. Suryonoto tidak menuntut secara hukum dan sepakat menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara kekeluargaan.
- 1 (satu) lembar surat pencabutan pengaduan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Suryonoto tertanggal 28 Pebruari 2014 yang menyatakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Suryonoto terjadi karena kesalahpahaman dan telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 19 Maret 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Adil Karo Karo, SH Kolonel Chk NRP 1910000581260 sebagai Hakim Ketua, Moch. Rachmat Jaelani, SH Mayor Chk NRP 522360 dan Sariffudin Tarigan, SH, MH Mayor Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, SH Mayor Chk NRP 2910035491170, Panitera Dedi Wigandi, S.Sos, SH Kapten Chk NRP 21940135750972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Adil Karo Karo, SH
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Hakim Anggota I,

Ttd

Moch. Rachmat Jaelani, SH
Mayor Chk NRP 522360

Hakim Anggota II,

Ttd

Sariffudin Tarigan, SH, MH
Mayor Sus NRP 524430

Panitera,

Ttd

Dedi Wigandi, S.Sos, SH
Kapten Chk NRP 21940135750972

Salinan Putusan
Sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dedi Wigandi, S.Sos, SH
Kapten Chk NRP 21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)